



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikannya, dalam rangka menjalankan hidup kehidupan di dunia ini diwajibkan berusaha dan berikhtiar dalam rangka menyambung hidup serta kewajiban beribadah kepada sang khaliq.¹ Kaitanya dengan dua dimensi kehidupan yaitu hablum minallah dan hablum minannas, islam telah mengaturnya secara detail, salah satunya adalah muamalah sesama manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainya.² Diantara perbuatan muamalah yang sering serta sangat digemari kebanyakan masyarakat adalah dunia perrekonomian atau lembaga keuangan, sehingga banyak yang berminat kuliah, kerja dan berbisnis lewat lembaga keuangan dan perrekonomian. Bahkan maju mundurnya suatu Negara ditentukan oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonominya, apalagi di zaman ekonomi global seperti saat sekarang ini.

¹Lihat al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2005), hlm. 933

²Al-Qur'an Surah al-Imran ayat 112. Lihat *Ibid.*, hlm. 94



Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika.³ Sebaliknya sudah cukup lama impor tekstil dan barang-barang manufaktur.⁴

Tiga puluh tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia. Dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tak lagi memproduksi seluruh produk disatu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.⁵

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk export import dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, “*turnkey project*,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain.⁶

³Daniel Chirot, *Social Change in The Modern Era*, San Diego, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1986), Inc hlm. 32-35; H.R.C. Wright, *East-Indian Economic Problem of the Age of Cornwallis & Raffles*, (London: Inzac and Company, Ltd., 1964), hlm. 16; Robert Van Neil, “The Function of Land Rent Under the Cultivation Sistem in Java,” *Journal of Asian Studies* 23, (1964), hlm. 359; dan R.E. Elson, *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industri*, (London: Oxford University Press, 1984), hlm. 34-35.

⁴C.Fasseur, “*The Cultivation Sistem and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth Century Java*,” dalam *Two Colonial Empires*, ed, C.A, Bayly and D.H.A.Kolf, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1986), hlm.137.

⁵Richard C. Breeden, “The globalization of Law and Business in the 1990s,” *Wake Forest Law Review*, vol.28 No.3 (1993), hlm. 514.

⁶S. Tamer Cavusgil, “Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions.” *Global Legal Studies Journal*, Vol 1, (1993), hlm. 83-86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas Negara, meningkatkan intensitas persaingan. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi.⁷

Dampak dari globalisasi sangat kompleks, meliputi liberalisasi sistem perdagangan dunia, peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, pembentukan blok perdagangan dan penyebaran teknologi serta komunikasi.⁸

Kwakwa menyatakan, efek terpenting globalisasi adalah munculnya pergeseran dari sistem ekonomi nasional yang berbeda-beda, ke arah ekonomi internasional dimana produksi menjadi mendunia dan modal serta uang bergerak secara cepat dan tidak terelakkan, melintasi batas Negara-negara. Globalisasi yang terjadi pada perusahaan dan pasar juga menggerogoti hukum nasional, dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan konflik antara kebijakan nasional dan kepentingan internasional. Sektor privat di wilayah internasional (diwakili oleh perusahaan-perusahaan transnasional) memainkan peran yang semakin signifikan dalam penentuan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global.⁹

⁷Jaques Delors, "The Future of Free Trade in Europe and the World," Fordham International Law Journal, (1995), Vol. 18, hlm. 723.

⁸Dian Rosita, "Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi," Jakarta; 2010, | [http:// www.leip.or.id/](http://www.leip.or.id/). Baca juga Damianus J. Hali, "Humanisme dan Peradaban Global", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 2 April 2008 FH Unpar Bandung, hlm. 111-127; Victor Purba, "Peranan Hukum dalam Global Kompetisi pada Era Globalisasi", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XII No. 2 April 1994 FH Unpar Bandung, hlm. 56-62.

⁹Kwakwa, Edward," *Regulating The International Economy, What Role For The State*," (Michael Byers, ,2000), hlm. 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santos menyatakan, besarnya arus import di negara-negara maju, serta aliran investasi asing (*Foreign Direct Investment*) ke negara-negara tersebut telah mengakibatkan peningkatan ketidakmerataan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan rendahnya upah bagi pekerja kurang terampil. Sedangkan di Negara-negara berkembang, globalisasi memberikan legitimasi bagi internasional untuk menekan Negara berkembang agar melakukan proses penyesuaian dan restrukturisasi kebijakan dan dengan demikian menerima hegemoni capital internasional dalam wilayah Negara.¹⁰

Kekhawatiran dampak globalisasi ekonomi tersebut, telah memicu para aktivis dunia melakukan aksi penentangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, karena dikhawatirkan akan memperbesar kesenjangan ekonomi, yang justru menciptakan petaka kemanusiaan. Pada sisi lain, berbagai pihak berharap pula agar WTO yang beranggotakan 147 negara, akan mampu menjaga kepentingan anggotanya dari negara-negara berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Putaran Doha, Qatar, tahun 2001.¹¹

Malapetaka ekonomi yang dikhawatirkan itu dapat saja terjadi, terutama karena kebanyakan Negara berkembang saat ini belum siap menghadapi persaingan global. Kendatipun terdapat kekhawatiran bahwa liberalisasi perdagangan kurang

¹⁰*Ibid.*, hlm.217.

¹¹Dochak Latief, *Perekonomian Indonesia Di Tengah Liberalisasi Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Asia-Pasifik Abad-21*, dalam Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono ed., 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers), hlm. 166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih merupakan bentuk imperialisme baru (*neoimperialism*), dalam arti bahwa keterlibatan negara-negara berkembang dalam aktivitas perdagangan bebas mengandung resiko yang sangat besar, namun keharusan ikutserta dalam dunia ekonomi global dan perdagangan bebas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan tanpa resiko terkucilkan dalam percaturan kehidupan dunia. Sedangkan Negara-negara maju dapat memaksakan pendapatnya yang merugikan negara-negara berkembang, sehingga muncul penilaian bahwa liberalisasi perdagangan tidak lebih merupakan bentuk penjajahan baru Negara-negara utara atas negara-negara selatan.¹²

Krisis ekonomi kapitalis telah terjadi berulang kali.¹³ Dari Rusia sampai ke Venezuela dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini, menyebabkan penderitaan ekonomi, pendapatan menurun, kelaparan, kerusuhan, dan meningkatnya kriminalitas.¹⁴ Bila diperhatikan visi ekonomi kapitalis ternyata lebih mengutamakan pemilik modal, memperlakukannya sebagai motor penggerak, inisiator, leader dan otomatis akan menjadi penerima berkah. Di sisi lain, pekerja dan profesional sebagai

¹²*Ibid.*, dan lihat Taryana Soenandar, “Perdagangan Bebas dan Harmonisasi Hukum: Kajian atas Doktron “Lex Mercatoria”, *Jurnal Keadilan* Vol. 1 No. 5 November-Desember 2001, hlm. 1-4.

¹³Ekonomi kapitalis tidak pro-UMKM. Perusahaan kecil tetap saja kecil sesuai hukum Diminishing Marginal Return. Perusahaan-perusahaan besar yang mempengaruhi perekonomian dunia antara lain Protector & Gamble, Ford General Motors (GM), Westing House & General Electric (GE) serta Siemens & AEG. Dari 200 Multi National Corporation menguasai 25% pasar dunia, namun hanya menyerap 1% tenaga kerja.

¹⁴Contohnya Fenomena kebangkrutan perusahaan besar di Amerika Serikat membuktikan bahwa mereka hanya mengejar keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Kasus Enron dan Arthur Andersen, memanipulasi akuntansi laporan keuangan untuk meningkatkan keuntungan, ternyata berdampak pada kehancuran raksasa tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelengkap penderita saja. Kapitalisme¹⁵ mengabaikan aspek transendental, moral dan ketuhanan. Dasar filosofi rasionalisme sekuler inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada kerusakan alam, kemiskinan, kerusuhan sosial, hingga menimbulkan berbagai krisis berkelanjutan.¹⁶

Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah. Tetapi ternyata, sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.

Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Joseph E. Stiglitz (2006) kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya.

¹⁵Fondasi Kapitalisme adalah *monetary based economy* bukan *real based economy*, sehingga rente ekonomi yang diperoleh bukan berdasarkan hasil investasi produktif, namun dari investasi spekulatif. Kenyataan bahwa uang yang beredar melalui transaksi di Wall Street adalah US\$ 3 triliun/hari, dimana 90% kegiatannya spekulatif tanpa kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan rakyat kecil. Sehingga uang sebesar itu tidak menyentuh pada rakyat kecil.

¹⁶Conrad Hendrarto, *Ambruknya Kapitalis dan Saat Bangkitnya Ekonomi Syariah*, (t.tp: tp, 2008), hlm. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada al-Quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi Syariah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab.

Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.¹⁷

Sejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 M), dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk dari masa kejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk membangkitkannya kembali atau setidaknya mencegah agar kemerosotan dan kemundurannya tidak berlanjut terus, akan tetapi tidak satu pun upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu, dunia Islam masih tetap dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan akibat kekacauan dan kemundurannya dan masih terus merasakan pedihnya keterbelakangan dan berbagai guncangan.¹⁸ Dari latar belakang pemahaman Taqiyuddin al-Nabhani tentang syariat dan situasi politik dan kondisi kaum Muslim pada masa hidupnya, lahirlah pemikirannya tentang bagaimana upaya mengembalikan kesejahteraan dan kebangkitan umat Islam. Dalam hal ini tidak luput dari perhatiannya yaitu tentang perekonomian.¹⁹

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang tokoh atau pemikir pendiri Hizbuttahrir. Nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin

¹⁷Ahmad Danu, *Sejarah Munculnya Sistem Ekonomi Islam*, dikutip dari wibesite online <http://ahmaddanusyaputra.blogspot.co.id/2011/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. diakses tanggal 27 oktober 2016 jam 20.30 wib.

¹⁸Taqiyuddin al-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir* (TK: Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 3.

¹⁹Zulaekah, *Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An Nabhani*, Jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, Jl. Raya Pahlawan Km. 04 Pamekasan. Email: zulaekah@gmail.com. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/367/358>. diakses tanggal 27 oktober 2016 jam 20.00 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim an-Nabhani.²⁰ Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di Desa Ijzim pada tahun 1909 M bertepatan pada 1910 M. Beliau tumbuh dan besar di rumah yang sangat memperhatikan ilmu dan agama. Ayahnya seorang Syeikh yang *mutafaqqih fi ad-diin*, dan sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Sementara ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, yakni Syeikh Yusuf an-Nabhani.²¹

Mengenai pengaruh pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, banyaknya ilmu yang berpendapat tentang posisi keilmuan yang dimiliki oleh beliau, di antaranya:

1. Muhammad Muhsinrodhi, dalam bukunya *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, dituliskan bahwa posisi keilmuan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani terlihat dengan jelas sekali melalui karya-karyanya yang beragam, yang mencakup semua kebutuhan-kebutuhan hidup yang amat sangat diperlukan umat di jalan

²⁰Lihat *Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 140; selebaran dengan judul *I'lan li Jami'i asy-Syabab*, Hizbut Tahrir, 11 Shafar 1423 H./13 April 2003 M.

²¹Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani (1265 H. - 1350 H./1849 M. - 1932 M.). Beliau adalah Asy-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy- Syafi'i. Julukannya Abul Mahasin. Beliau seorang penyair, sastrawan, sufi dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Nasabnya pada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim-dengan shighot amar-wilayah Haifa, Palestina Selatan. Di sinilah beliau dilahirkan dan dibesarkan. Beliau belajar di Al-Azhar, Mesir (1283 - 1289 H.). Beliau memimpin peradilan (*qadha'*) di Qushban Janin, wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel. Beliau bekerja sebagai redaktur dan editor surat kabar al- Jawanib. Beliau diangkat sebagai qadhi di Kawa Sinjiq, wilayah Moshul. Beliau kebal ke negeri. Beliau berpindah-pindah bekerja di peradilan hingga beliau menjabat sebagai Ketua Mahlamah al-Huquq di Beirut (1305 H.). Di Beirut ini beliau tinggal lebih dari sepuluh tahun. Kemudian beliau pergi ke kota-kota tetangga, ketika itu perang dunia pertama sedang berkecamuk. Lalu beliau kembali ke tempat kelahirannya, Ijzim. Di Ijzim ini beliau wafat, 29 Ramadhan 1350 H.. Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani banyak meninggalkan kekayaan intelektual. Beliau menulis di bidang tashawuf, sastra, hadits, sejarah dan tafsir. Di Dar Kutub al-Mishriyah ditemukan sekitar 67 kitab karya beliau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangkitan, dan mengembalikan kedudukan umat Islam pada kedudukan yang seharusnya di antara umat-umat yang lain. Dari karya-karya ini tampak bahwa beliau berupaya melakukan pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di berbagai bidang: pemikiran, fiqih, dan politik. Oleh karena itu, karya-karya asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini. Dengan begitu, Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada abad dua puluh. Sehingga tidaklah aneh jika setelah itu ada orang yang memasukkan Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam golongan ulama mujtahid mujaddid.²²

2. Hasan Ko Nakata mengungkapkan bahwa Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang ilmuwan dan merupakan peletak dasar pertama system ekonomi Islam. Ditegaskan lebih lanjut oleh Hasan Ko Nakata bahwa belum ada satu karya ulama pun baik dulu maupun sekarang yang secara utuh dan komprehensif menampilkan sistem ekonomi Islam secara jelas dan gamblang seperti yang dilakukan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Di samping itu, hal ini tidak berlebihan bahwa di dalam bukunya *an- Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Iszaam* merupakan harta peninggalan berharga dari seorang ulama, pemikir

²²Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*, (Bangil: Al-Izzah, 2008), cet. ke-1, hlm. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ideologi muslim abad ini. Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang telah melahirkan puluhan karya yang mumpuni dan tajam, bernas, argumentatif dan sistematis.²³

Berdasarkan uraian diatas penulis terkesima dengan system ekonomi global ini, maka berpikir sejenak sekilas balik tentang system ekonomi yang telah di rancang oleh para pakar ekonomi Islam dari masa sahabat sampai runtuhnya khilafah Turki Usmani. Sehingga dimasa modern ini banyak juga pemikir ekonom yang sangat cemerlang diataranya adalah seorang politikus dan pembaru Islam yaitu Taqiyuddin al-Nabhani yang mencoba merekontruksi system ekonomi Islam secara kekinian namun tidak meninggalkan jejak nas syariah. Benang merah Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam adalah melahirkan teori keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam, hal ini sangat urgen dikarenakan system ekonomi yang berlaku sekarang gagal dalam mensejahterakan umat manusia, ini disebabkan tidak adanya keseimbangan antara pemerintah dan penduduk, antara yang kaya dan miskin, yang kesemuanya tidak ada yang menjembatani suatu system ekonomi yang melahirkan keseimbangan diantara kesemua itu. Oleh karena itu penulis berkeinginan meneliti tentang konsep pemikiran ekonomi Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami*.

²³Ditulis oleh Penerbit al-Azhar Press dibagian sampul kitab karya Taqiyuddin an- Nabhani, *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), cet. ke-1, Lembar Sampul



B. DEFENISI ISTILAH

1. Konsep

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata konsep mempunyai arti (1) rancangan atau buram surat dan sebagainya; (2) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: *satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda*; (3) *Ling* gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. *mengonsep* adalah membuat konsep (rancangan).²⁴

2. Ekonomi Islam

Istilah ini terdiri dari dua suku kata yaitu ekonomi artinya (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; (3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara); (4) *cak* urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).²⁵ Yang kedua kata Islam dalam bahasa Arab berasal dari kata “aslama yuslimu islamun atau sallima yuslimu salamatan” diartikan memeluk Islam/beragama Islam atau selamat.²⁶ Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia Islam diartikan sebuah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Jakarta 2007), hlm. 588

²⁵*Ibid.*, hlm. 287

²⁶Ahmad Warson Munawir, ditelaah oleh KH. Ali Ma'shum, KH. Zainal Abidin Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1984), hal. 654



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui wahyu Allah swt.²⁷ Sedangkan istilah ekonomi islam didefenisikan sebagai ekonomi system islam, namun agar jelas penulis paparkan pendapat para ahli diantaranya adalah menurut Muhammad Abdul Manan:

“Islamic Economics Is A Social Science Which Studies The Economics Problems Of A People Imbued With The Values Of Islam”.²⁸

Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut M. Umer Chapra:

“Islamic Economics Was Defined As That Branch Of Knowledge Which Helps Realize Human Well-Being Through An Allocation And Distribution Of Scarce Resources That Is In Confinnity With Islamic Teaching Without Unduly Curbing Individual Freedom Or Creating Continued Macroeconomic And Ecological Imbalances”.

Jadi, Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁹

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, Ilmu Ekonomi Islam, singkatnya:

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 444

²⁸Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah,, 1980), hlm. 3

²⁹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 16



“Merupakan Kajian Tentang Perilaku Ekonomi Orang Islam Representatif Dalam Masyarakat Muslim Modern”.³⁰

Dari beberapa definisi Ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat (*Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society*).³¹

3. Studi Naskah

Istilah ini juga terdiri dari dua kata studi diartikan pengelompokan sejumlah mata pelajaran yang sejenis atau memiliki ciri yang sama (mata pelajaran yang telah berkorelasi satu dengan yang lain) atau penelitian ilmiah, kajian atau telaah.³² Sedangkan naskah diartikan teks atau bacaan yaitu (1) (buku dan sebagainya) yang dibaca: *buku - untuk anak-anak*; (2) cara membaca: *-nya kurang lancar*; (3) *Ling*

³⁰Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28.

³¹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), hlm. 8

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1093

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penafsiran makna sebuah kalimat atau karangan yang masih ditulis tangan, karangan orang yang belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap untuk diset atau rancangan.³³ Jadi ungkapan studi naskah adalah penelitian melalui buku atau naskah karangan atau kitab.

C. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan melihat apa yang terjadi di masyarakat, seputar masalah Muamalah, maka persoalan-persoalan yang menyangkut kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masyarakat masih banyak yang mementingkan keuntungan dari pada kehalalan
2. Masyarakat kurang sadar pentingnya ekonomi Islam
3. Masyarakat perlu bimbingan dalam berbisnis yang berlandaskan syariat Islam.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan ini seperti yang dikemukakan pada identifikasi masalah. Maka penulis memfokuskan pada penelitian pada masalah Konsep Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nahbani (*Studi Naskah Kitab An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami*) dalam tiga pembahasan penting dalam ekonomi islam menurutnya yaitu kepemilikan, pengelolaan dan distribusi kekayaan diantara sesama manusia.

³³*Ibid.*, hlm. 776

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah yang dimaksud Ekonomi Islam serta Konsepnya Menurut Taqiyuddin An-Nahbani dalam Kitabnya *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami*?
2. Bagaimana pengaruh pemikiran Taqiyuddin An-Nahbani terhadap perkembangan ekonomi Islam?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui defenisi Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nahbani dalam kitabnya *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami*.
2. Untuk mengetahui Konsep Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nahbani dalam Kitabnya *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami*.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemikiranya dalam perkembangan ekonomi Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Untuk memperdalam keilmuan tentang Ekonomi Islam terutama pemikiran Taqiyuddin An-Nahbani.

2. Untuk mempertajam Konsep-konsep Ekonomi Islam dari tokoh Taqiyuddin An-Nahbani selanjutnya untuk disampaikan kepada ummat pentingnya ekonomi Islam.

Untuk memenuhi salah satu tugas kewajiban sebagai peneliti berupa Tesis demi meraih gelar magister ekonomi syariah di Pasca UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

